



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.MORTB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXXX**, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir Ternate 05 Februari 1972, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Kantor Camat XXXXXX, Beralamat di, RT.001/ RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, saat ini berdomisili di RT.003/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXX**, tempat tanggal lahir Ngipafakiaha 14 Mei 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswata, Beralamat di RT.003/RW.002, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 3 April 2021 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2018 yang dilaksanakan di rumah saudara Penggugat di

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tarau, Kecamatan XXXXXX, Kota Ternate dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/35/VII/2018 tertanggal 07 Juli 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Ternate selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saudara Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sejak bulan Juli 2018 Oktober 2020;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikarunian 1 (satu) orang anak tetapi sudah meninggal dunia sejak dalam kandungan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis sejak menikah 2 (dua) bulan kemudian, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1 Tergugat suka cemburu buta;

4.2 Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk;

4.3 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Oktober tahun 2020 hingga saat ini;

4.4 Tergugat berulang kali mengeluarkan kata-kata bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;

4.5 Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah (KDRT) memukul Penggugat menggunakan kepalan tangan di bagian wajah Penggugat hingga mengeluarkan darah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2020, di sebabkan karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX (*rumah keluarga Penggugat*) dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX (*saudara Tergugat bapak Sailan Ibrahim*);

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal tersebut sesuai dengan pasal 149 Rbg., sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jo. Surat Edaran Badan

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi perkara terkait dengan Penggugat dan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, dalam hal kelengkapan izin Penggugat dan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, ternyata, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan tentang surat izin mengajukan gugatan cerai oleh atasan yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membaca surat gugatannya dalam sidang tertutup untuk umum, dan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX atas nama Penggugat tanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/35/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Ternate, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi

1. XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.004/RW.002 Desa XXXXXX, Kecamatan

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak kadung Penggugat dari suami pertama;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat keduanya menikah sehingga saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah secara hukum;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Desa XXXXXX hingga berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia sejak dalam kandungan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian ini karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah (KDRT) dengan memukul Penggugat dan saksi melihat sendiri kejadian itu. Selain itu Tergugat suka cemburu buta dan berulang kali mengatakan perkataan cerai kepada Penggugat, hingga puncaknya pada akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang pihak Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa XXXXXX juga sampai sekarang;
- Bahwa selama tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya, baik nafkah lahir maupun batin;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat agar kembali kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

2. XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.004/RW.002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat keduanya menikah, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah secara hukum;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Desa XXXXXX hingga berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia sejak dalam kandungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian ini karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, dan bahkan Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di teras rumah saksi. Selain itu Tergugat suka cemburu buta dan berulang kali mengatakan perkataan cerai kepada Penggugat, hingga puncaknya pada akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa XXXXXX juga sampai sekarang;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya, baik nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat agar kembali kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya dan dianggap tidak memberikan bantahan karena tidak pernah hadir pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dan perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kom pilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah (KDRT) memukul Penggugat di bagian wajah Penggugat hingga mengeluarkan darah. Selain itu Tergugat suka cemburu buta dan berulang kali mengatakan perkataan cerai kepada Penggugat, hingga puncaknya pada akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat dipersidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dimana didalamnya menerangkan bahwa Penggugat benar-benar berdomisili di Kabupaten Halmahera Utara, Majelis Hakim menilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPer yang mana maksud isinya ternyata sesuai dengan keterangan Penggugat maupun para saksi, oleh karenanya secara materiil telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Ternate sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2018 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, dan Pasal 171 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi pertama Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 6 bulan yang lalu dan telah terjadi pisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir tahun 2020 yang lalu hingga saat ini yang menurut keterangan saksi I karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul Tergugat dan saksi melihat sendiri, dan Penggugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk. Selain itu Tergugat suka cemburu buta dan berulang kali mengatakan perkataan cerai kepada Penggugat, hingga puncaknya pada akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, begitu pula keterangan yang diberikan oleh saksi II, namun saksi II tidak mengetahui perihal pemukulan yang dilakukan pihak Tergugat, dan menurut keterangan saksi II, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di teras rumah saksi. Dan para saksi sudah merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia sejak dalam kandungan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah (KDRT) dengan memukul Penggugat. Selain itu Tergugat suka cemburu buta dan berulang kali mengatakan perkataan cerai kepada Penggugat, dan menurut keterangan saksi II, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di teras rumah saksi, hingga puncaknya pada awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa, sekarang pihak Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa XXXXXX juga sampai sekarang;
- Bahwa, selama perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa baik keluarga Penggugat dengan Tergugat serta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

### الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ**

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقه بائنة

Artinya:

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg., majelis hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.760.000,- (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Koirul Anam, S.H** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Moh. Koirul Anam, S.H**

**Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I**

Hakim Anggota

**Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nirwani Kotu, S.H.I.**

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.640.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.760.000,00</u>
(Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).	

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.MORTB